

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Jl. Bihman Villa No.123 Kecamatan Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Telp. 0527 62168 Fax. 052762520

Email: stiaamuntai@ac.id

Web : stiaamuntai@ac.id

Tahun 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB 1 KETENTUAN UMUM.....	3
Pasal 1	3
BAB 2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT	5
Pasal 2	5
Pasal 3	5
Pasal 4	5
BAB 3 SYARAT, TUGAS, DAN TATA TERTIB	6
Pasal 5	6
Pasal 6	6
Pasal 7	6
Pasal 8	6
BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN.....	7
Pasal 9	7
Pasal 10.....	8
BAB 5 LARANGAN DAN SANKSI.....	9
Pasal 11.....	9
Pasal 12.....	9
Pasal 13.....	10
BAB 6 KETENTUAN TAMBAHAN.....	11
Pasal 14.....	11
BAB 7 PENUTUP	11
Pasal 15.....	11



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxes. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
Nomor : 002/Kep.Tua-/STIA-Amt/KM/I/2024

Tentang

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa mahasiswa adalah anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa memiliki kesadaran diri dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa mahasiswa dalam upaya mengembangkan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni dicapai melalui serangkaian proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan akademik diperlukan budaya dan atmosfer akademik yang sehat dan tertib.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (1), (2), dan (3) di atas, mahasiswa wajib menjaga Etika Mahasiswa
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2/32/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Statuta STIA Amuntai
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIA Amuntai

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Menetapkan pedoman Kode Etik Mahasiswa STIA Amuntai sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua** : Pedoman Kode Etik Mahasiswa STIA Amuntai ini merupakan pedoman untuk penerapan etika mahasiswa STIA Amuntai.

Ketiga : Surat Keputusan ini berkalu sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Amuntai
Pada tanggal : 09 Januari 2024



Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQnR, CIQaR
NIK. 19891025 201807 1 030

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa STIA Amuntai dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup pelaksanaan kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
- 2) Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai disingkat STIA Amuntai sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua Sekolah Tinggi adalah unsur pelaksana yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik di Sekolah tinggi.
- 4) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
- 5) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di STIA Amuntai.
- 8) Sivitas Akademika adalah yang melaksanakan kegiatan akademik terdiri atas tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa.
- 9) Senat STIA Amuntai adalah Senat Akademik yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di STIA Amuntai.

- 10) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di luar kampus dalam rangka kerja praktik.
- 11) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler di dalam kelas.
- 12) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 13) Kegiatan kemahasiswaan adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- 14) Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh STIA Amuntai, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan maupun perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.

BAB 2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa STIA Amuntai dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktifitas di lingkungan STIA Amuntai.

Pasal 3

Tujuan yang dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STIA AMUNTAI adalah untuk:

- 1) Mewujudkan Komitmen bersama antara mahasiswa dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan STIA AMUNTAI.
- 2) Membentuk Mahasiswa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berakhlak mulia.
- 3) Menciptakan proses pembelajaran yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
- 4) Membentuk mahasiswa yang berdisiplin tinggi, beretika dan patuh terhadap aturan dan norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa STIA AMUNTAI adalah:

- 1) Memberi koreksi diri bagi mahasiswa untuk berperilaku dengan baik.
- 2) Menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dalam pergaulan antar mahasiswa, mahasiswa dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan.

BAB 3

SYARAT, TUGAS, DAN TATA TERTIB

Pasal 5

Syarat Menjadi Mahasiswa STIA AMUNTAI:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Memiliki ijazah SMA, MA, SMK atau sederajat.
- 4) Lulus seleksi, lolos verifikasi data, memenuhi persyaratan lain dan terdaftar pada salah satu Program Studi yang diselenggarakan di STIA AMUNTAI.

Pasal 6

Tugas Mahasiswa STIA AMUNTAI:

- 1) Mengikuti semua kegiatan akademik sesuai dengan jadwal perkuliahan.
- 2) Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya dengan bimbingan dosen.
- 3) Mengikuti bimbingan dan pengarahan dari dosen dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Dalam mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya Mahasiswa dapat dilibatkan dalam penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, tendik dan P3M.

Pasal 8

Tata tertib Mahasiswa STIA AMUNTAI di lingkungan/berkaitan dengan kampus secara luring maupun daring sebagai berikut:

- 1) Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
- 2) Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
- 3) Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- 4) Mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- 5) Bertanggung jawab dalam menjaga barang inventaris STIA AMUNTAI darikerusakan dan kehilangan.
- 6) Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan etika dan susila.

BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Mahasiswa STIA AMUNTAI berhak:

- 1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan menurut aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Menggunakan fasilitas/sarana prasarana yang ada dikampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler menurut tatacara yang berlaku.
- 3) Pengembangan kreativitas yang positif, dan pengembangan prestasi menurut tatacara yang berlaku.
- 4) Mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler menurut tatacara yang berlaku.
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program pembelajaran yang diikuti serta hasil belajarnya.
- 6) Memperoleh Layanan Beasiswa dengan ketentuan, persyaratan, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Mengikuti Organisasi Kemahasiswaan MPM/DLM, BEM, UKM, dan HIMA untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Struktur Organisasi Kemahasiswaan, minimal terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- 9) Sebutan untuk pemegang jabatan pimpinan MPM/DLM, BEM, UKM, dan HIMA adalah Ketua.
- 10) Memperoleh pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama dan adil tanpa membedakan gender, asal usul, ras, agama, status sosial, dan status ekonomi.
- 11) Memakai atribut STIA AMUNTAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Memperoleh penghargaan untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi.

Pasal 10

Mahasiswa STIA AMUNTAI berkewajiban:

- 1) Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Membayar uang kuliah dan biaya lainnya tepat waktu.
- 2) Membayar uang kuliah dan biaya lainnya tepat waktu.
- 3) Mengikuti PKKMB (Perkenalan dan Pembekalan Mahasiswa Baru)
- 4) Mengikuti semua kegiatan Akademik.
- 5) Mencapai prestasi belajar sesuai dengan "Peraturan Akademik".
- 6) Menjaga dan merawat sarana dan prasarana STIA AMUNTAI.
- 7) Memelihara kebersihan lingkungan STIA AMUNTAI.
- 8) Menjaga ketertiban dan keamanan STIA AMUNTAI.
- 9) Menjaga nama baik dan kewibawaan STIA AMUNTAI.
- 10) Dapat menyanyikan hymne dan mars STIA AMUNTAI pada kegiatan resmi STIA AMUNTAI.

BAB 5

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

Mahasiswa STIA AMUNTAI dilarang:

- 1) Makan, minum, dan merokok di dalam kelas, dan laboratorium.
- 2) Menggunakan/mengedarkan/mengonsumsi narkoba, minum minuman keras, berjudi, dan melakukan perbuatan asusila.
- 3) Melakukan aktifitas politik praktis dan mengenakan atribut organisasi kemasyarakatan di dalam kegiatan kampus.
- 4) Melakukan perbuatan tidak sopan terhadap dosen, sivitas akademika STIA Amuntai atau sesama mahasiswa.
- 5) Melakukan tindakan kriminal, perkelahian, pencurian, plagiat, dan pemalsuan tanda tangan serta cap atau stempel.
- 6) Memakai baju kaos oblong, sandal saat mengikuti perkuliahan, dan atau berurusan di kampus dalam rangka bimbingan dan layanan akademik.
- 7) Memberi barang dan atau uang kepada dosen maupun pegawai yang patut diduga ada kaitannya dengan kegiatan akademis.
- 8) Melakukan kecurangan berupa mencontek dan atau kerjasama saat ujian berlangsung.
- 9) Mempresensikan atau dipresensikan mahasiswa lain.

Pasal 12

Sanksi-sanksi mahasiswa STIA AMUNTAI:

Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa diberikan sanksi secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berupa:

- 1) Sanksi pelanggaran akademik ringan berupa:
 - a. Teguran lisan maupun tertulis (Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III);
 - b. Pengurangan nilai mata kuliah yang bersangkutan .

- 2) Sanksi pelanggaran akademik sedang berupa:
 - a. Dibatalkan kehadiran pada kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - b. Tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan;
 - c. Pengurangan atau penundaan hak sebagai mahasiswa selama satu semester.
- 3) Sanksi pelanggaran akademik berat berupa **diberhentikan** sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur melalui sidang Komisi Etika.

Pasal 13

Sanksi mahasiswa STIA AMUNTAI yang secara nyata melanggar Kode Etik Mahasiswa, diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

BAB 6
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Mahasiswa STIA AMUNTAI yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini mempunyai hak untuk membela diri, baik secara lisan maupun tertulis disertai data yang valid oleh pihak yang berwenang sebelum Direktur memberikan keputusan akhir.

BAB 7
PENUTUP

Pasal 15

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur melalui keputusan Direktur.
- 2) Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pleno Senat dengan ketentuan yang berlaku dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

